

RFC 2350 TTIS-PALI

1. Informasi Mengenai Dokumen

Dokumen ini berisi deskripsi TTIS-PALI berdasarkan RFC 2350, yaitu informasi dasar mengenai TTIS-PALI, menjelaskan tanggung jawab, layanan yang diberikan, dan cara untuk menghubungi TTIS-PALI.

1.1. Tanggal Update Terakhir

Dokumen merupakan dokumen versi 1.0 yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2026.

1.2. Daftar Distribusi untuk Pemberitahuan

Tidak ada daftar distribusi untuk pemberitahuan mengenai pembaharuan dokumen.

1.3. Lokasi dimana Dokumen ini bisa didapat

Dokumen ini tersedia pada :

<https://ttis.palikab.go.id/rfc2350> (versi Bahasa Indonesia)

1.4. Keaslian Dokumen

Dokumen telah ditandatangani dengan sertifikat elektronik milik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

1.5 Identifikasi Dokumen

Dokumen memiliki atribut, yaitu :

Judul : RFC 2350 TTIS-PALI

Versi : 1.0

Tanggal Publikasi : 22 Januari 2026

Kedaluwarsa : Dokumen ini valid hingga dokumen terbaru dipublikasikan.

2. Informasi Data/Kontak

2.1. Nama Tim

Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Disingkat : TTIS-PALI

2.2. Alamat

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Jln. Merdeka, Kel. Handayani Mulia, Kec. Talang Ubi. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi: Sumatera Selatan

2.3. Zona Waktu

(GMT+07:00)

2.4. Nomor Telepon

-

2.5. Nomor Fax

-

2.6. Telekomunikasi Lain

Tidak ada

2.7. Alamat Surat Elektronik (E-mail)

csirt@palikab.go.id

2.8. Kunci Publik (*Public Key*) dan Informasi/Data Enkripsi lain

Bits : 4096
ID : 0x8454F44373832C1C
Key Fingerprint : B7A01663E39107E27F2A369F8454F44373832C1C

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGlxk+gBEADBIRjIU51xUg/BzODma7JBK9mLhXPYwb/VwmYBqfRs
dBor+rCvX499OefrA39ZSB70Soj0nypKvnZTwWw5xe5pB+Ggf5lj3mMs
OF3MVsjdXBXE62LMqvCQaqPsHMZ+QKq110byUYkExZy+m2Svdt9K51pz
XGBZUiIonZWjX0qcYvV+X4+Iz9MxgTHgDYS0eXgZWUNAsldsN7AvJgou
sJKsQk7MdFoDOqrSxEcgDh99HHFgXyGkgJ7Cc2OGRMv3Q5iSrG6bFYy0
TmO2x7gNlY2BdzswSnpavmY+Qt27SKK3/JPLt122Q6BVOPKVSskQfOSv
05wDlr+gDT+ZGYK3w07CN+ey8ZdCEIletaiTm6y39cnhS0FE7QwIqRYP
DcA1ovWH5rxuH1cK8cLu1EG2R9d5qZigGOpQdFjcpC7KzI69eoolvW4N
GuDQ/t/YxWBKWooncnDVFaQqUiA0B0pMVJHshHA1Na2GXdoEYkKYYdyD
/gTBVSCAApo7oQy7UNCmeoP7LD+S9cNSBK1yV6CpaMXO7dTt1Ly/fNWj
4wXBRFGSiKjYf6fAWKYFljWx6V0PrOAq/uf99oVF323bPNVT69c3P1Zj
mcQZycTxuL/E02rgh7Zq6U7eaWqGjCaHjADxHWQ6XWpHkudg2WnIqZt4
LUaE600gyY7BSOPLVUCSGcy0CQARAQABtDhUVElTIEthYnVwYXRlb3BQ
QUxJICkDU01SVCAvIFRUSVMpIDxjc2lydEBwYXpa2FiLmdvLmlkPokC
UQQTAQoAAOxYhBLEgFmPjkQfifyo2n4RU9ENZgywcBQJpcZPoAhsDBQsJ
CAACaIICBhUKCQgLAGQWAgMBAh4HAheAAAoJEIRU9ENZgywcb14P/3t0
PriPyxB9Aq/agraIormgheho1t5EWHu1ADobNkUozu0hBepIkd03+2H+
YJ1Os3BfmOhneASlxcgRJIn6vmP1Eklsxk2Lct05Xq2st4kWSXwekXH1
4Q/pfdJkd3KVOKdGWZpq+6zFWXPM86KS+RSDGM44SzpJbLDO9BVGO/bX
8wt6h55mEkzwwsas2z4o26IY5PaE8rVfWoIbmVYBo0ln/+415lJbUVZ2
brS2od6qxCbBEHuoFnDPJCuk49ELDidD2yCavTMPwhN0Plk9P4mMQiE0
kqMnS/Wg2afYOBZ9TmAgVhgcMiwcsddKUPDSy/HtcE0n32fy2noyclzT
ehWizYbiVxYcaTigz/KQk5dpZmePD9xjo/dIA143mAftjoBlVbatEot4
duYFx/vaGV7Gg5X6aC38BGjCAs3Yylf3/Htn6coP2aDIuAuJk6FHBTLW
cL8t1QZjJ/kNxKSPptMgLzNrjIl+CSiStdnaKEfhdaBFOYw+QnFlkBlY
lU7zMP7TUAmolCg4OVqMsgZiJEC11C5m3i7AeAYCZApcsIw7X/OPdCeX
cXaafYMB9Z9rDQbAYLaWJrdJ5BXsf5VURw0JM5n1u9DYCvmn8ecm7mUQ
niWw7riPQJvZEmDtKK/Hx1o969tLEPU8RI0LTO/xhszWJteLW7SiaDPn
t/sszdnouQINBGlxk+gBEACny60iFYJlsleJ8cxB3PCOipXHCAnqyHL6
jLrp24xP6yx69lm9YpmJmArr4gN5eVy5y9zxgaH+QpGFL38919hqRvi/
Q8VNpTH+oGzrq6ESMI2qhw78fmj31rJyPGBuyhN2lwVvu57j8ExI90o/
DLPvSF3eamMaLgl+pua7RM0MnsfEOtawemUG100hck4nhH2n+ZbuQjbb
/m3dVb0wMLlgwxdiEMO3M4a84qGD5jzH5edA16h4pLXhtoxdZBXldHT
eFg7DsLyz2rBkRRexuduVjJokyTgLT75Dld0DMuVAHfEarn3nRRXegah
aMAjJHwAlQsjboTxuM/pElFqOQTSIncGZqx1v4kzAKp6sdD8fxRynMy8
U1H5rb1D19Wg4fYWYZJJppUkaLmHQVXro3Gx1e2kWirrB/p4EKg3b2FH
O0zPrsmG/jZVm9XMjQVmpubnoag4Jnpi8HY8Q2dDvybEMsKBx+CCIOfr
oVpto42ib4lbBHjyw6FOVveKL/kj7nUBUxpGJmZWK/qsfACBkK0FThJJ

1Fa/B1y1cca6pNHh1rJq3IoYKFMglGb/P2Wqev0tg01jQ4f55HG0ST/6
0Coa7r/IKkwOIrc0amJVPB62fFDnBNbjBBrr2hHVLWqOdxj9aJRqdt51
3p5qd0NGBP3enIbvJt0sRFzc8/LRUoY1awARAQABiQI2BBgBCgAgFiEE
t6AWY+ORB+J/KjafhFT0Q3ODLBwFAMlxk+gCGwwACgkQhFT0Q3ODLBwQ
DQ/9EDwVb8oaRvwRCUUZmMFUOniFPFTDABxxrwVs5zsqu3OaFd4gxGFk
eYK0yut8j69VHJ9kPALwaOL3Ln/+2w86T8eyNjLVRNOKtJo2J+SxSHUx
ujzU+iHGlRljFsNKjsg4y/7scmq7upqzJ7We2/RvO4QgZpjHfVAGsESI
Ire0ibsIthQck7bR02BA3BFRjJMFdC4jKtlqHZQsdL1mNpK9ihYz7vxw
QpVqbR/qdXEr0JPYh8fTbMus5aBfOeuGxdm+S8+p9oYlWw6+qCkGmAwd
5Z3o5brWZmB6XCxwGcDfFeFrZrP7ths6/NFdTvRXn1cpQSpf4cZTiQR+
Mg9d6MfPEckiZEI3c1sZ+YeBL/TKbU1Oj1+1t9krZPRmsrectM4CsCsW
i7Sb/Eygr7oW49dQ6WoKDYXcQ179tH3/wy5qe8qJXa34q2haCV12yxao
A7UPQiFucG4VjwNW/LPD+1GHbQnavX6bphELs+I8cTAXBZxNWTw4nILf
uyZsz3H6ge4vxOmEbgesuRFpHyofHjHAA0s1HrX2D9rNRokjFzJoykg
QeiTRktDNfDpOgdROAYelbww29bM/hFSORikn2sYBGAStrRfDb2c62ty
fFO55Rmw6YQ/Dt7V49HygP2MmpybImSuphUlXTu8MBCruHAGfXEf24FP
gsV7XxdcKdtmXf4==jo8Z

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

File PGP *key* ini tersedia pada :

<https://ttis.palikab.go.id/rfc2350>

2.9. Anggota Tim

Ketua TTIS-PALI adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Yang termasuk anggota tim adalah seluruh staf bidang persandian dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah sebagai agen penanganan insiden siber pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

2.10. Informasi/Data lain

Tidak ada.

2.11. Catatan-catatan pada Kontak TTIS-PALI

Metode yang disarankan untuk menghubungi TTIS-PALI adalah melalui *e-mail* pada alamat csirt@palikab.go.id atau melalui nomor telepon - pada hari kerja jam 07.30 - 15.30 (Senin-Jumat).

3. Mengenai xxx-TTIS

3.1. Visi

“Terwujudnya ketahanan siber pada sektor Pemerintah Kabupaten PALI sesuai dengan prinsip keamanan informasi yaitu untuk menjamin ketersediaan (availability), keutuhan (integrity), dan kerahasiaan (confidentiality)”.

3.2. Misi

Misi

1. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi pada sumber daya manusia di lingkungan,

2. Mendorong kegiatan pengamanan informasi dan pencegahan insiden keamanan informasi,
3. Menjamin keamanan informasi pada aset informasi,
4. Menyediakan dukungan TIK terhadap Pemkab Pali.

3.3. Konstituen

Konstituen TTIS-PALI meliputi Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3.4. Sponsorship dan/atau Afiliasi

Pendanaan TTIS-PALI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.5. Otoritas

TTIS-PALI memiliki kewenangan untuk melakukan penanggulangan insiden, mitigasi insiden, investigasi dan analisis dampak insiden, serta pemulihan pasca insiden keamanan siber di lingkungan Pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

TTIS-PALI melakukan penanggulangan dan pemulihan atas permintaan dari konstituennya namun tidak ada persoalan hukum dan dapat berkoordinasi serta bekerjasama dengan BSSN/ Akademisi bidang IT Security/ Tenaga Ahli Security/pihak lain untuk insiden yang tidak dapat ditangani.

4. Kebijakan – Kebijakan

4.1. Jenis-jenis Insiden dan Tingkat/Level Dukungan

TTIS-PALI melayani penanganan insiden siber dengan jenis berikut :

- a. *Web defacement*
- b. *DDOS (Distributed Denial of Service)*
- c. *Malware*
- d. *Phising*

Dukungan yang diberikan oleh TTIS-PALI kepada konstituen dapat bervariasi bergantung dari jenis, dampak insiden dan layanan yang digunakan.

4.2. Kerja sama, Interaksi dan Pengungkapan Informasi/ data

TTIS-PALI akan melakukan kerjasama dan berbagi informasi dengan CSIRTProv-TTIS, BSSN selaku Gov-CSIRT dan TTIS atau organisasi lainnya dalam lingkup keamanan siber. Seluruh informasi yang diterima oleh TTIS-PALI akan dirahasiakan.

4.3. Komunikasi dan Autentikasi

Untuk komunikasi biasa, TTIS-PALI dapat menggunakan alamat e-mail tanpa enkripsi data (e-mail konvensional), telepon atau fax. Namun, untuk komunikasi yang memuat informasi sensitif/terbatas/rahasia dapat menggunakan enkripsi PGP pada e-mail.

5. Layanan dan Fungsi

5.1. Layanan

Layanan dari TTIS-PALI yaitu :

5.1.1. Penanggulangan Dan Pemulihan Insiden Siber

TTIS memiliki peran penting dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan dengan melakukan kegiatan mendeteksi, merespons, dan mengatasi insiden keamanan siber. Berikut adalah beberapa layanan dalam konteks penanggulangan dan pemulihan insiden siber:

- a. deteksi insiden: mendeteksi aktivitas mencurigakan atau tanda-tanda insiden keamanan siber.
- b. analisis insiden: menganalisis insiden untuk memahami asal usul, dampak, dan metode serangan.
- c. mitigasi dan penanggulangan: mengambil tindakan cepat untuk mengurangi dampak insiden dan menghentikan serangan.
- d. pemulihan: membantu organisasi dalam pemulihan operasi normal setelah insiden.
- e. analisis forensik: menyelidiki asal usul insiden dan mengumpulkan bukti forensik jika diperlukan.
- f. rekomendasi pencegahan: memberikan saran untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

5.1.2. Penyampaian informasi insiden siber kepada pihak terkait

Pemberian informasi insiden siber bertujuan untuk memberikan informasi dan peringatan yang relevan tentang potensi ancaman atau kerentanan keamanan siber kepada pemilik sistem elektronik.

Pemberian informasi penting dalam membantu organisasi untuk membantu pihak terkait dalam merespons ancaman dengan cepat dan efektif.

5.1.3. Diseminasi Informasi Untuk Mencegah dan/atau Mengurangi Dampak dari Insiden Siber

Diseminasi informasi penting dalam membantu organisasi untuk menjaga keamanan informasi dalam upaya mencegah dan/atau mengurangi dampak dari insiden siber. Dengan informasi yang tepat, penyelenggara sistem elektronik dapat menyusun kebijakan dan melakukan tindakan yang sesuai guna mengurangi risiko dan merespons insiden keamanan siber dengan lebih baik.

5.2. Fungsi

5.2.1. Fungsi Utama atas layanan TTIS-PALI

- 5.2.1.2. pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
- 5.2.1.2. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
- 5.2.1.2. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
- 5.2.1.2. pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;

- 5.2.1.2. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan
- 5.2.1.2. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.

5.2.2. Fungsi Lain atas layanan TTIS-PALI

5.2.2.1. Penanganan Kerawanan Sistem Elektronik

Layanan ini diberikan berupa koordinasi, analisis dan rekomendasi teknis dalam rangka penguatan keamanan (*hardening*).

Layanan ini hanya berlaku apabila syarat-syarat berikut terpenuhi:

- a. Pelapor atas kerawanan adalah pemilik sistem elektronik. Jika pelapor adalah bukan pemilik sistem, maka laporan kerawanannya tidak dapat ditangani.
- b. Layanan penanganan kerawanan yang dimaksud dapat juga berupa tindak lanjut atas kegiatan *Vulnerability Assessment*.

5.2.2.2. Penanganan Artefak Digital

Layanan ini diberikan berupa penanganan artefak dalam rangka pemulihan sistem elektronik terdampak ataupun dukungan investigasi.

5.2.2.3. Pemberitahuan Hasil Pengamatan Potensi Ancaman

Layanan ini diberikan berupa pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman dan sistem deteksi yang dilakukan mandiri maupun dari BSSN. TTIS-PALI memberikan informasi kepada penyelenggara sistem elektronik terkait layanan ini.

5.2.2.4. Pendeteksian Serangan

Layanan ini berupa identifikasi kerentanan, penilaian risiko atas kerentanan, serta hasil dari perangkat pendeteksi serangan yang ditemukan. TTIS-PALI memberikan informasi terkait layanan ini.

5.2.2.5. Analisis Risiko Keamanan Siber

Layanan ini berupa analisis risiko keamanan siber. TTIS-PALI memberikan informasi terkait layanan ini

5.2.2.6. Konsultasi Terkait Kesiapan Penanganan Insiden Siber

Layanan ini diberikan TTIS-PALI berupa konsultasi terkait prosedur, metode dan teknis penanganan insiden siber dalam upaya penanggulangan dan pemulihan insiden.

5.2.2.7. Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian Terhadap Keamanan Siber

TTIS-PALI melaksanakan, mendokumentasikan, dan mempublikasikan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam rangka pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.

6. Pelaporan Insiden

Laporan insiden keamanan siber dapat dikirimkan ke csirt@palikab.go.id dengan melampirkan sekurang-kurangnya:

- a. Foto/*scan* kartu identitas
- b. Bukti insiden berupa foto atau *screenshoot* atau *log file* yang ditemukan
- c. Atau sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku

7. Disclaimer

- a. TTIS-PALI hanya merespon dan menangani insiden keamanan siber yang terjadi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Terkait penanganan insiden siber tergantung dari ketersediaan *tools* yang dimiliki;
- c. Setiap tindak pencegahan akan diambil dalam penyusunan informasi, pemberitahuan dan peringatan, maka TTIS-PALI tidak bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian atau kerusakan yang diakibatkan dari penggunaan informasi yang terkandung di dalamnya. TTIS-PALI juga tidak memiliki wewenang dalam persoalan hukum.

Talang Ubi, 3 April 2026
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir,